



**PUTUSAN**  
**Nomor 171 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HONG TAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Putri Hijau Lk. XVI, Nomor 17-C, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
2. **CIA KIM HAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Gesit Agung Blok E-I 11, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
3. **TIAN PENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Gesit Agung Blok D-II-12, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **JAMARIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumatera Belawan, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hasrul Benny Harahap & Rekan", beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA**,  
tempat kedudukan di Jalan Muara Baru Ujung, Penjaringan,

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2018



Jakarta Utara, yang diwakili oleh Syahril Japarin, jabatan  
Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.  
Maqdir Ismail, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan  
kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada  
Kantor Maqdir Ismail & *Partners Law Firm*, beralamat di  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
216/Dir.A/XI/2017, tanggal 15 November 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para  
Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan  
pemberlakuan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)  
Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016,  
tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan  
Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum  
(Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan (Objek Gugatan)  
terhadap Para Penggugat, sampai Gugatan Sengketa Tata Usaha  
Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) atau adanya  
putusan penetapan lain;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direksi Perusahaan  
Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/  
DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif



Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan, kedaluwarsa gugatan, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, Gugatan salah alamat (*error in persona*), Gugatan kurang pihak, Gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 295/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
4. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/G/2016/PTUN.JKT., tanggal 24 Mei 2017 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemberlakuan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2018



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang Dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan. Dilihat dari adresatnya, keputusan tersebut tidak tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Jadi, setiap pengguna barang/jasa yang dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan berlaku keputusan tersebut. Dilihat dari materi muatannya, objek yang diputuskan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berisi penetapan tarif pelayanan penggunaan barang/jasa yang dikelola Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan yang memuat secara jelas tentang jenis maupun besaran tarif. Dengan demikian, objek sengketa merupakan keputusan yang bersifat umum-konkret;
- Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara, tidak hanya keputusan yang bersifat individual-konkret, akan tetapi juga meliputi keputusan yang bersifat umum-konkret (lihat Pasal 87 UUAP);
- Bahwa oleh karena itu, keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena tidak didasarkan pada penetapan besaran sewa Barang Milik Negara (BMN) dan formula tarif sewa BMN yang ditetapkan Menteri Keuangan, tetapi hanya didasarkan pada Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tanggal 14 Maret 2016 tentang Analisa Kewajaran;
- Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini, karena putusan kasasi merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 295/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HONG TAT, 2. CIA KIM HAN, 3. TIAN PENG, 4. JAMARIS;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 237/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Oktober 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 295/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Direksi Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Nomor KEP-063/PERINDO/DIR.A/III/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Penggunaan Barang/Jasa yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Cabang Belawan;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 171 K/TUN/2018